

BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM

SAME

Scheme for Academic Mobility and Exchange



Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2012

KATA SAMBUTAN

Pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan kualitasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dosen yang berkualitas pula. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dosen harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan, bukan saja terhadap dosen baru, namun juga terhadap dosen senior.

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan jelas menyatakan dua hal yang sangat penting, yaitubahwa : (1) dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya secara terus menerus; dan (2) dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa jabatan akademik Profesor dan gelar Doktor bukan akhir untuk proses belajar. Sebagai dosen yang bertugas untuk menumbuhkembangkan paradigma *lifelong learning*, maka dosen harus terlebih dahulu menjadi *lifelong learner* (pembelajar sepanjang hayat). Oleh karena itu, bagi para dosen senior yang sudah cukup lama disibukan dalam kegiatan rutin di kampusnya masing-masing harus ada upaya penyegaran kembali (*recharging*), baik dalam hal keilmuannya maupun dalam keterampilannya dalam penelitian dan pembelajaran.

Dalam kaitannya untuk menjalankan amanat UU RI No. 14 Tahun 2005 tersebut, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan meluncurkan **Program SAME (*Scheme for Academic Mobility and Exchange*)**, yang merupakan penyempurnaan dari Program *Academic Recharging* (PAR) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 lalu. Beberapa penyempurnaan ini terutama terkait dengan adanya partisipasi penuh dari pimpinan perguruan tinggi, yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia di institusinya masing-masing.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan buku panduan ini terwujud.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Ttd.

Supriadi Rustad

NIP.196001041987031002

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	ii
1. LATAR BELAKANG	1
2. DESKRIPSI KEGIATAN	3
2.1 Karakteristik Program	3
2.2 Syarat dan Tata Cara Melamar	4
2.3 Mekanisme Seleksi	6
2.4 Jadwal Pendaftaran dan Seleksi	6
3. DESKRIPSI PENDANAAN PROGRAM SAME.....	7
4. MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM SAME.....	7
4.1 Mekanisme Pelimpahan Kegiatan Program SAME	7
4.2 Mekanisme Pembayaran	7
4.3 Mekanisme Monitoring	8
4.4 Mekanisme Pelaporan	8
5. PROGRAM DITJEN DIKTI LAINNYA	8
6. PENUTUP	9

**PANDUAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM SAME
(SCHEME FOR ACADEMIC MOBILITY AND EXCHANGE)
LUAR NEGERI TAHUN 2012
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

1. LATAR BELAKANG

Dosen merupakan sumberda manusia perguruan tinggi yang memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam seluruh aktivitas di perguruan tinggi sebagaimana terkandung dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen. Kualitas dosen akan sangat menentukan tinggi-rendahnya kualitas suatu perguruan tinggi, dan pada gilirannya menentukan pula tinggi-rendahnya kualitas generasi bangsa di masa yang akan datang.

Untuk meningkatkan kualitas dosen, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan berbagai program. Mulai Tahun Anggaran 2008, selain melanjutkan program pemberian beasiswa studi lanjut di dalam negeri dengan skema BPPS, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui pendanaan APBN, telah pula mengirimkan 1.104 orang dosen untuk studi lanjut Program S2 dan S3 ke luar negeri, serta 782 orang mengikuti program magang di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Jumlah dosen yang dikirim untuk studi lanjut S2 dan S3 ke luar negeri, pada tahun anggaran 2009 berjumlah 590 dosen dan 443 orang mengikuti program magang di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Pada tahun anggaran 2010 berjumlah 460 dosen, dan 400 orang mengikuti program magang di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Sedangkan untuk tahun anggaran 2011 Ditjen Dikti mengirimkan 893 dosen dan 100 orang calon dosen melalui skema Beasiswa Unggulan, serta 300 orang mengikuti program magang di berbagai perguruan tinggi di luar negeri.

Program-program di atas ditujukan untuk meningkatkan kualitas dosen yang belum mencapai gelar Doktor. Mengingat bahwa Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dosen berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sementara Pasal 51 ayat 1 butir d menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, maka Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dosen yang sudah Profesor dan Doktor untuk terus mengembangkan diri.

Untuk itu mulai Tahun Anggaran 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memberikan beasiswa untuk melaksanakan Program *Academic Recharging* (PAR) bagi dosen yang telah berpendidikan S3 dan atau Guru Besar, para Pengelola Pascasarjana, dan para Koordinator Kopertis. Program ini didasari pemikiran bahwa para profesor dan dosen bergelar Doktor yang sudah lama melakukan tugas-tugas rutinnnya, perlu diberi kesempatan untuk menggairahkan kembali (*recharging*) keterampilan akademik dan motivasinya melalui pengiriman singkat ke berbagai perguruan tinggi maju di luar negeri. Sedangkan para Pengelola Pascasarjana perguruan tinggi di Indonesia difasilitasi untuk meningkatkan pengelolaan program-program unggulannya, *benchmarking*, dan mengembangkan kemitraan (*networking*) yang mengedepankan asas kesetaraan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PAR tahun 2009, 2010, dan 2011, terlepas dari banyaknya manfaat dan capaian kinerja yang ditunjukkan oleh para peserta PAR, dirasakan masih ada berbagai hal yang masih perlu untuk ditingkatkan, terutama dalam hal keefektifannya. Ditengarai bahwa belum optimalnya hasil yang diperoleh, diantaranya disebabkan oleh karena keikutsertaan para dosen dalam PAR masih bersifat individual atau sendiri-sendiri. Belum ada keterlibatan dan penyiapan program dari pimpinan perguruan tinggi pengirim yang terintegrasi dengan program pengembangan sumberdaya manusia di perguruan tingginya. Selain itu, karena masih bersifat individual, pengiriman dosen untuk mengikuti PAR ke luar negeri belum memanfaatkan berbagai kerjasama (*Memorandum of Understanding*) yang umumnya sudah dimiliki oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia dengan mitranya di luar negeri. Dalam skema kerjasama, perguruan tinggi di Indonesia memiliki kesetaraan dengan mitranya di luar negeri, demikian pula dosen yang mengikuti PAR adalah mitra kerja dan bukan peserta didik atau peserta latihan yang inferior.

Idealnya, PAR dirancang oleh pimpinan perguruan tinggi, sebagai bagian dari program pengembangan sumberdaya manusia yang telah memperhatikan berbagai hal, termasuk bidang keilmuan, proyeksi pengembangan karir, pengembangan kerjasama *double degree*, program pertukaran dosen, negara yang dituju, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, mulai tahun 2012 ini, PAR dimodifikasi menjadi Program SAME (*Scheme for Academic Mobility and Exchange*). Program SAME ini mempunyai nilai tambah lebih dibanding PAR, juga dimaksudkan memfasilitasi dosen untuk mengembangkan penelitian yang telah dimulai pada saat mengambil Doktor, memperbaharui bahan ajar dan metode pembelajaran sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia pendidikan internasional, membimbing mahasiswa S3 (*PhD joint supervision*) terhadap dosen Indonesia yang sedang melanjutkan studinya di luar negeri

dalam kerjasama *double degree*, pemantapan dan peningkatan jejaring kerjasama *double degree* Master dan Doktor, melakukan *joint research* dan penulisan karya ilmiah bersama. Ke dalam Program SAME ini juga termasuk memberikan fasilitasi bagi dosen yang bertugas khusus dalam misi kebangsaan sebagai pengajar Bahasa, Seni, atau Budaya Indonesia sebagai perwakilan di negara mitra luar negeri atas permintaan lembaga di luar negeri.

Oleh karena itu, perbedaan mendasar dari Program SAME dengan PAR adalah terutama pada keterlibatan penuh dari pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud dalam perancangan program, penyeleksian dosen calon peserta program, penetapan target capaian dan *output* dari masing-masing peserta, penyelenggaraan program, serta bertanggung jawab atas capaian kinerja dari kegiatan Program SAME ini. Pimpinan Perguruan Tinggi diminta untuk membuat proposal kegiatan pemanfaatan Program SAME bagi institusinya.

2. DESKRIPSI KEGIATAN PROGRAM

2.1. KARAKTERISTIK PROGRAM

Program SAME diperuntukan bagi Dosen Senior (Profesor atau Doktor). Durasi kegiatan adalah minimum 2 (dua) minggu dan maksimum 3 (tiga) bulan. Program SAME meliputi:

- a. *Mobility and exchange* dalam pendidikan dan/atau penelitian dengan mitra PT di luar negeri;
- b. Penyebaran keilmuan;
- c. Pengiriman dosen untuk melaksanakan penugasan khusus dalam misi kebangsaan, khususnya pengajaran Bahasa, Seni atau Budaya Indonesia.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan peserta Program SAME adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi dosen tamu (*guest lecturer*) atau peneliti tamu (*visiting scientists*) di perguruan tinggi/lembaga penelitian di luar negeri;
- b. Pemantapan dan peningkatan jejaring kerjasama program *double degree* yang meliputi pengembangan dan penguatan kurikulum, mekanisme transfer kredit, maupun upaya-upaya realistis untuk memperoleh pengakuan internasional dalam program *double degree* Master dan Doktor,
- c. Pertukaran dosen dalam program *double degree*;
- d. Penulisan buku referensi dengan bahan mutakhir;
- e. Pemutakhiran bahan dan metoda ajar dengan bahan-bahan terkini;
- f. *Sit-in* dalam kuliah dan/atau seminar/lokakarya/laboratorium untuk menyerap perkembangan terkini dalam keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing dosen;

- g. Penyusunan proposal kegiatan (*capacity building, research, study programs, dll*) dengan mitra luar negeri yang akan diajukan ke pemerintah masing-masing atau ke penyanggah dana internasional;
- h. Penelitian bersama dengan Profesor/Doktor di perguruan tinggi luar negeri, atau dengan peneliti di lembaga penelitian luar negeri;
- i. Penyelesaian penelitian mandiri untuk publikasi internasional;
- j. Pengiriman dosen dalam rangka *joint supervision* mahasiswa S3 Dikti;
- k. Pelaksanaan misi khusus sebagai pengajar Bahasa, Seni atau Budaya Indonesia atas permintaan lembaga atau perguruan tinggi di luar negeri.

Luaran yang harus dihasilkan sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu:

- a. Laporan sebagai dosen tamu dilengkapi dengan perangkat pembelajarannya;
- b. Laporan sebagai peneliti tamu dilengkapi dengan manuskrip artikel ilmiah;
- c. Draft dokumen pengembangan program *double degree*, pengembangan kurikulum, dan mekanisme transfer kredit;
- d. Laporan pelaksanaan pertukaran dosen dalam program *double degree*;
- e. Draft buku referensi siap cetak yang mutakhir;
- f. Buku ajar dan metode pembelajaran yang terbaru;
- g. Laporan hasil kegiatan *sit-in* dan/atau makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar/lokakarya;
- h. Dokumen proposal kegiatan (*capacity building, research, study programs, dll*) dengan mitra luar negeri;
- i. Laporan penelitian bersama;
- j. Manuskrip publikasi internasional;
- k. Laporan kegiatan *joint supervision* mahasiswa S3 Ditjen Dikti;
- l. Laporan kegiatan pelaksanaan tugas sebagai pengajar Bahasa, Seni, dan Budaya Indonesia di luar negeri, yang dilengkapi dengan perangkat pembelajaran.

2.2 Syarat dan Tata Cara Melamar

2.2.1 Syarat Perguruan Tinggi

- a. Diprioritaskan bagi perguruan tinggi yang sudah memiliki MoU dengan mitra perguruan tinggi LN yang akan dikunjungi;
- b. Perguruan Tinggi sudah memiliki cetak biru pengembangan SDM;
- c. Perguruan Tinggi sudah memiliki draft dokumen kerjasama, di bidang Tri Dharma, dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian di luar negeri.

2.2.2 Syarat Peserta

- a. Dosen tetap perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud.
- b. Memiliki NIDN yang valid;

- c. Bergelar Profesor dan/atau Doktor dengan melampirkan salin sinar (*photo copy*) ijazah Doktor, kecuali bagi dosen yang menerima penugasan khusus;
- d. Memperoleh ijin dari pimpinan perguruan tinggi.
- e. Mempunyai undangan (*invitation letter, letter of acceptance*) dari perguruan tinggi atau institusi penelitian luar negeri yang dituju.
- f. Belum pernah melakukan kegiatan PAR dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. Mempunyai program kerja yang akan dilakukan;
- h. Mempunyai surat pernyataan berkondisi sehat dari yang berwenang ;
- i. Mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam bidang keilmuannya;
- j. Mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris, dan akan lebih baik lagi jika menguasai bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan di negara tujuan;
- k. Mempunyai kemampuan Bahasa Inggris setara dengan: minimal 550 TOEFL atau 6.0 IELTS, khusus bagi mereka lulusan Doktor dalam negeri;
- l. Calon peserta yang menduduki jabatan struktural hanya dapat mengikuti program SAME maksimum 2 (dua) minggu.

2.2.3 Tata Cara Calon Peserta

- a. Mengisi Form A dari Dikti, yang dapat diunduh di laman (*web-site*) www.dikti.go.id;
- b. Melampirkan proposal kegiatan yang ditulis dalam bahasa Inggris termasuk jadwal kegiatan secara rinci, dan diinginkan kegiatan merupakan implementasi dari pengembangan sumber daya dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Melampirkan kegiatan Tri Darma dalam 5 tahun terakhir, dan diketahui oleh atasan langsung;
- d. Melampirkan dokumen pendukung yang relevan (TOEFL, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat, pas foto, surat undangan, dokumen MoU, dll.);
- e. Memperoleh persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi;

2.2.4 Tata Cara Perguruan Tinggi

- a. Memverifikasi kelayakan setiap bendel proposal kegiatan dari calon peserta Program SAME, dengan memprioritaskan pada perencanaan pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi terkait;
- b. Membuat rekapan keseluruhan pembiayaan Program SAME, yang merupakan penggabungan pembiayaan dari masing-masing calon peserta Program SAME;

- c. Mengusulkan proposal Program SAME secara institusional kepada Ditjen Dikti, dengan lampiran setiap berkas dari calon peserta Program SAME yang sudah diverifikasi kelayakannya;
- d. Berkas dan kelengkapan yang sudah terbendel rapi, disertai surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi dikirim secara kolektif ke alamat:

**Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud,
Gedung D Kemendikbud Lt. V
Jl. Raya Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan
Jakarta 10270.**

2.3 Mekanisme Seleksi

Seleksi akan dimulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas (seleksi administrasi). Jumlah, jenis dan rencana kegiatan yang realistis dan dapat diimplementasikan sangat menentukan dalam evaluasi lolos seleksi administrasi. Bagi pelamar Program SAME yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan diundang untuk presentasi rencana kerja (dalam bahasa Inggris) pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian.

2.4 Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

Tahap Kegiatan	Waktu
Batas waktu terakhir pengiriman berkas lengkap	Akhir Maret 2012
Pemeriksaan dokumen	April 2012
Presentasi & Wawancara (dalam Bahasa Inggris)	Mei 2012
Pengumuman calon yang diterima	Awal Juni 2012
Persiapan Kontrak	Juni 2012
Tanda tangan Kontrak	Akhir Juni 2012
Persiapan keberangkatan para calon yang diterima	Juni – Juli 2012
Keberangkatan para peserta Program SAME	Agustus-November 2012
Presentasi hasil kegiatan dari para Penerima Program SAME	Desember 2012

3. DESKRIPSI PENDANAAN PROGRAM SAME

- a. Sistem Pendanaan SAME dilakukan melalui kontrak kerja antara Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masing-masing pimpinan perguruan tinggi pengirim;
- b. Komponen pendanaan Program SAME terdiri atas:

No	Komponen	Perincian
1	Biaya hidup (<i>living allowance</i>)	Sesuai standar Dikti untuk maksimum 3 (tiga) bulan di LN
2	Asuransi kesehatan (<i>Health insurance</i>)	(<i>at cost</i>)
3	Tiket pesawat internasional (pp)	(<i>at cost</i>)
4	Biaya hidup Dosen LN di Indonesia dalam program pertukaran dosen	Dikti hanya menanggung biaya hidup minimal 2 (dua) minggu dan maksimum 3 (tiga) bulan sesuai standar hidup Profesor di Indonesia
5	<i>Bench Fee</i>	Disesuaikan dengan alokasi dan standar Ditjen Dikti

4. MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM SAME

4.1. Mekanisme Pelimpahan Kegiatan Program SAME

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi mengajukan rekapan besaran pembiayaan yang akan dikelola untuk seluruh calon penerima dana Program SAME dari insititusinya;
- b. Ditjen Dikti mengevaluasi usulan besaran biaya yang diajukan oleh perguruan tinggi;
- c. Ditjen Dikti membuat kontrak pengelolaan biaya Program SAME dengan masing-masing pimpinan perguruan tinggi pengirim;

4.2. Mekanisme Pembayaran

- a. Ditjen Dikti membayarkan besaran biaya sesuai dengan pendanaan SAME berdasarkan kontrak yang disepakati melalui rekening pimpinan perguruan tinggi pengirim;

- b. Pimpinan perguruan tinggi pengirim membayarkan dana kepada masing-masing penerima Program SAME melalui mekanisme dan prosedur yang disepakati bersama dengan penerima Program SAME.

4.3. Mekanisme Monitoring

- a. Pimpinan perguruan tinggi pengirim berkewajiban melakukan monitoring perkembangan kegiatan penerima Program SAME yang dikelolanya;
- b. Ditjen Dikti melakukan monitoring secara berkala tentang perkembangan kegiatan dan kelancaran penyaluran pendanaan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi pengirim kepada penerima Program SAME.

4.4. Mekanisme Pelaporan

- a. Penerima program SAME membuat laporan tertulis kepada masing-masing pimpinan perguruan tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Diktendik Ditjen Dikti;
- b. Penerima program SAME mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum sosialisasi di institusinya masing-masing, pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
- c. Penerima program SAME mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar sebagai pelaporan akademik, pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Ditjen Dikti;
- d. Ditjen Dikti melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SAME, termasuk kepada masing-masing perguruan tinggi.

5. PROGRAM DITJEN DIKTI LAINNYA

Selain skema penyediaan dana bagi program SAME ke luar negeri sebagaimana dipaparkan di atas, Ditjen Dikti juga memfasilitasi kegiatan lain bagi dosen tetap PTN maupun PTS. Tujuan dari seluruh kegiatan ini adalah untuk mempercepat tercapainya *critical mass* dari dosen dengan kualifikasi S2/S3. Sangat diharapkan dan diutamakan bahwa penerima dana Program SAME adalah Dosen yang melakukan kegiatan SAME yang terintegrasi dan saling mendukung dengan program DIKTI lainnya. Kegiatan-kegiatan lainnya Ditjen Dikti adalah:

- a. Program Pendidikan S2/S3 Luar Negeri bagi para dosen tetap PTN maupun PTS. Program Pendidikan S2/S3 Luar Negeri ini menyediakan dana maksimum 2 (dua) tahun untuk program S2, dan maksimum 3 (tiga) tahun untuk program S3;
- b. Program "Sandwich-Like", yaitu menempuh sebagian dari kegiatan studinya (kuliah atau pelaksanaan penelitian) di perguruan tinggi luar negeri. Program ini diperuntukkan bagi dosen tetap di lingkungan Kemendikbud, yang sedang menempuh program S3 di perguruan tinggi dalam negeri;

- c. Program DDIP (*Double Degree Indonesia Perancis*) untuk S2 (1 tahun di Indonesia + 1 tahun di Perancis) dan untuk S3 (1 tahun persiapan di Indonesia + 2 Tahun penelitian di Perancis + 1 Tahun penelitian terakhir di Indonesia).
- d. DP2M Dikti menyediakan program *International Joint Research* bagi Dosen bergelar Doktor yang bermitra dengan perguruan tinggi asing untuk menghasilkan *Joint Publication*.
- e. Prosedur dan ketentuan mengenai program-program Dikti tersebut di atas disampaikan pada buku panduan tersendiri.

6. PENUTUP

Panduan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012. Apabila terdapat kekurangan atau pun kekeliruan pada Panduan ini, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti akan memperbaiki dan akan mengumumkan secepatnya.